

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PENANGGULANGAN BALAPAN LIAR OLEH  
KEPOLISIAN DI KOTA TEBING TINGGI  
(STUDI DI POLRES TEBING TINGGI)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**HARRY MANANDA MANALU  
NPM: 18.840.0139**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)2/12/22

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PENANGGULANGAN BALAPAN LIAR OLEH  
KEPOLISIAN DI KOTA TEBING TINGGI  
(STUDI DI POLRES TEBING TINGGI)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**HARRY MANANDA MANALU**

**NPM: 18.840.0139**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)2/12/22

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**


**Judul Skripsi** : “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Balapan Liar Oleh Kepolisian di Kota Tebing Tinggi”  
(Studi di Polres Tebing Tinggi)  
**Nama** : Harry Mananda Manalu  
**NPM** : 18.840.0139  
**Bidang** : Ilmu Hukum Kpidanaan


Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Rizkan Zulyadi Amri, S.H., M.H

  
Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum

DIKETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM



  
Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

**Tanggal Lulus: 23 September 2022**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/12/22



## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harry Mananda Manalu

NPM : 18.840.0139

Fakultas : Hukum

Bidang : Ilmu Hukum Keadanaan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Balapan Liar Oleh Kepolisian Di Kota Tebing Tinggi”**(Studi di Polres Tebing Tinggi) tidaklah terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana dikemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 23 September 2022



**Harry Mananda Manalu**  
NPM : 18.840.0139

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai civitas akademisi di Universitas Medan Area, saya yang bertangan tangan dibawah ini:


Nama : Harry Mananda Manalu  
NPM : 18.840.0139  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti (Non-ExelusiveRoyalti Free Right) atas skripsi saya yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Balapan Liar Oleh Kepolisian Di Kota Tebing Tinggi”**(Studi di Polres Tebing Tinggi) Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 23 September 2022

Yang membuat pernyataan



**Harry Mananda Manalu**

**NPM : 18.840.0139**



**ABSTRAK**  
**PENANGGULANGAN HUKUM PIDANA TERHADAP**  
**PENANGGULANGAN BALAPAN LIAR OLEH**  
**KEPOLISIAN DI KOTA TEBING TINGGI**  
**(STUDI DI POLRES TEBING TINGGI)**

**OLEH:**  
**HARRY MANANDA MANALU**  
**NPM: 18.840.0139**  
**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Penegakan hukum pidana terhadap penanggulangan balapan liar oleh kepolisian sangat diperlukan untuk mengurangi kegiatan balapan liar yang dilakukan oleh orang dewasa maupun remaja. Balapan liar dapat merugikan banyak pihak, bukan hanya si pelaku yang melakukan aksi balapan liar tetapi masyarakat yang menjadi korban dari aksi balapan liar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap balapan liar berdasarkan hukum positif di Indonesia? Dan bagaimana peran pengaturan hukum pidana terhadap balapan liar berdasarkan hukum positif di Indonesia?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, pertama penelitian kepustakaan (*library research*), dan kedua penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan analisa data secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, pengaturan hukum pidana terhadap balapan liar berdasarkan hukum positif di Indonesia sudah diatur dalam Pasal 211 KUHAP dan Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 Ayat (5), Pasal 297, Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peran pengaturan hukum pidana terhadap balapan liar berdasarkan hukum positif di Indonesia yakni akan membuat para pelaku menjadi jera dan efektif sesuai dengan Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b UULLAJ.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Penanggulangan, Balapan Liar.**

**ABSTRACT**  
**THE ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST**  
**COUNTERMEASURE OF WILD RACING BY**  
**POLICE IN TEBING TINGGI CITY**  
**(STUDY IN TEBING TINGGI RESORT POLICE)**

**BY:**  
**HARRY MANANDA MANALU**  
**NPM: 18.840.0139**  
**CRIMINAL LAW**

The enforcement of criminal law against illegal racing by the police is very necessary to reduce illegal racing activities carried out by adults and teenagers. Wild racing can harm many parties, not only the perpetrators who carry out illegal racing actions but the community who are victims of illegal racing actions. The problem in this research is how is the regulation of criminal law against illegal racing based on positive law in Indonesia? And what is the role of criminal law regulation against illegal racing based on positive law in Indonesia? The method used in this research is normative juridical research. The approach taken in this study uses descriptive analysis that leads to normative legal research. Sources of data used in this study is secondary data sources. Data collection techniques were carried out in two ways, firstly library research, and secondly field research. This study uses descriptive data analysis. Based on the results of the research obtained, the regulation of criminal law against illegal racing based on positive law in Indonesia has been regulated in Article 211 of the Criminal Procedure Code and Article 283, Article 284, Article 287 Paragraph (5), Article 297, Article 311 Paragraph (1) Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The role of regulating criminal law against illegal racing based on positive law in Indonesia is to make the perpetrators a deterrent and effective in accordance with Article 297 in conjunction with Article 115 letter b of the UULLAJ.

**Keywords: Criminal Law Enforcement, Countermeasures, Wild Racing.**

## KATA PENGANTAR

Terimakasih yang terdahulu dan syukur sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada TUHAN YESUS KRISTUS, Tuhan sudah melimpahkan hikmat dan berkat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 Sarjana Hukum di Universitas Medan Area melalui tugas akhir ini.

Penyelesaian tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Penulis menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN BALAPAN LIAR OLEH KEPOLISIAN DI KOTA TEBING TINGGI (STUDI DI POLRES TEBING TINGGI)**.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dalam menyelesaikan seluruh proses pendidikan dan penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah turut memberi kontribusi yang sangat berarti bagi penulis. Karena itu, inilah kesempatan dan tempat yang tepat bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.



3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, S.H., M.H selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing 1 Penulis, yang begitu banyak memberi ilmu melalui masukan dan saran untuk menyempurnakan skripsi penulis.
4. Kepala Kepolisian Resor Tebing Tinggi beserta jajarannya, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Polres Tebing Tinggi.
5. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H selaku ketua bidang hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sekretaris seminar, yang telah memberi saran dan perbaikan kepada penulis.
6. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus dosen pembimbing 2 penulis, yang telah memberikan ilmu, saran, dan perbaikan dalam penulisan skripsi penulis, serta motivasi dan semangat yang membangun penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/ibu dosen serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendukung penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Kedua orang tua penulis yang begitu penulis cintai dan hormati, alm. Bapak dan Mama yang tiada henti mengasihi penulis dan membesarkan serta mendukung penulis dalam hal positif yang penulis lakukan.

9. Ketiga saudara penulis, bg Marco, kak Elida, dan kak Elfrida yang juga selalu memberi semangat bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan penulis.
10. Kepada seluruh sahabat kontrakan penulis, Junaidi, Abdul, Roy, Vincent, Dewa, dan Budi yang telah memberikan tawa dan dukungan selama menempuh pendidikan bersama-sama.

Terimakasih atas perhatian yang diberikan kepada penulis dalam bentuk apapun, penulis bersyukur dipertemukan dengan orang-orang luar biasa seperti bapak/ibu dan saudara/i sekalian.

Pada akhirnya, penulis menyajikan skripsi ini kepada seluruh pembaca, semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan kita semua, amin.

Medan, 23 September 2022

**Harry Mananda Manalu**  
**18.840.0139**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Halaman Judul</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>ABSTRACT</b>	
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Hipotesis.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan .....	12
1. Pengertian dan Jenis Kejahatan.....	12
2. Pengertian Balapan Liar .....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	22
1. Pengertian Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	22
2. Penal dan Non Penal .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	30
1. Waktu Penelitian .....	30
2. Tempat Penelitian.....	30
B. Metodologi Penelitian .....	31
1. Jenis Penelitian.....	31
2. Sifat Penelitian.....	31
3. Sumber Data.....	32
4. Teknik Pengumpulan Data.....	33
5. Analisis Data.....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Pengaturan hukum pidana terhadap balapan liar berdasarkan hukum positif di Indonesia.....	35
B. Peran pengaturan hukum pidana terhadap balapan liar berdasarkan hukum positif di Indonesia.....	46
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	55



<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>59</b>
Lampiran 1 .....	59
Lampiran 2 .....	61



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 juga sangat jelas menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>2</sup> Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Menurut Emanuel Kant dan Julius Stahl negara hukum mengandung 4 (empat) unsur yaitu, adanya pengakuan hak asasi manusia, adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, serta adanya peradilan tata usaha negara.<sup>3</sup>

Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram, diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Namun, gesekan dan perselisihan antar sesama manusia tidaklah dapat dihilangkan. Maka, hukum

---

<sup>1</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepantiteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 69.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 22.

diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Hukum merupakan aturan memaksa berisikan perintah dan larangan dan dipergunakan untuk memberikan batasan atas diperbolehkan atau tidaknya tindakan warga negaranya. Lebih sempit lagi, hukum dibuat untuk mewujudkan ketertiban.<sup>4</sup> Menurut Utrecht, seorang ilmuwan sekaligus pakar hukum memberikan pengertian hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.<sup>5</sup>

Lebih lanjut, hukum dibagi menjadi empat kelompok pengertian hukum; pertama hukum yang dibuat oleh institusi kenegaraan, dapat disebut Hukum Negara. Misalnya undang-undang dan yurisprudensi; kedua, hukum yang dibuat oleh dinamika kehidupan masyarakat atau yang berkembang dalam kesadaran hukum dan budaya hukum, seperti hukum adat; ketiga, hukum yang dibuat atau terbentuk sebagai bagian dari perkembangan pemikiran didunia ilmu hukum, biasanya disebut doktrin. Misalnya teori hukum fiqih mazhab Syafi'i yang diberlakukan sebagai hukum bagi umat Islam di Indonesia. Terakhir, hukum yang berkembang dalam praktek dunia usaha dan melibatkan peranan para profesional dibidang hukum, dapat kita sebut praktek.<sup>6</sup>

Hukum Pidana adalah salah satu dari sub sistem dalam sistem hukum yang ada disuatu negara. Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*Strafrecht*", *straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum. Menurut profesor Simons, pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh

<sup>4</sup> Kif Aminanto, *Bunga Rampai Hukum*,(Kupang: Jeber Katamedia, 2018), hal 27.

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 38.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Priss, 2006), hal. 3.



undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi sesorang yang bersalah.<sup>7</sup>

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>8</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berpidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tentu perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan prinsip atau asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada”.<sup>9</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, tidak dapat dilepaskan dari upaya penanggulangan kejahatan.

---

<sup>7</sup> P. A. F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Amrico, 2002), hal. 48

<sup>8</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 1.

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*), sehingga dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (*criminal policy*). Selain itu, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Kebijakan kriminal itu sendiri mencakup kebijakan penal (hukum pidana) yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dan kebijakan non penal (bukan hukum pidana).<sup>10</sup>

Menurut G.P Hoefnegels, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:<sup>11</sup>

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana.
2. Jalur nonpenal, yaitu dengan cara :
  - a. Pencegahan tanpa pidana, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.
  - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa.

---

<sup>10</sup> John Kenedi, “Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*)” Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. Vol. 2. No. 1, 2017, hal. 18.

<sup>11</sup> Luh Nila Winarni, “Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme” Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 12. No. 23, 2016, hal. 61.

Pada dasarnya *penal policy* lebih menekankan pada tindakan represif (pemberantasan) setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan pada tindakan preventif (pencegahan) sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Penanggulangan kejahatan melalui upaya penal adalah penerapan hukum pidana, maka dasarnya adalah tidak lain apa yang diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 10 KUHP yang mengatur tentang jenis-jenis pidana. Disamping itu, penggunaan sanksi pidana dapat juga dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan pidana didalamnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 KUHP.<sup>12</sup>

Sarana non-penal memiliki nurani intelektual yang berfokus pada perbaikan kondisi sosial, namun secara implisit mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Usaha-usaha non-penal ini, misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, atau yang bersifat moralistik lainnya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya. Tidak kalah pentingnya mengenai meningkatkan usaha-usaha yang bersifat abolisionistik, yaitu usaha-usaha yang dapat mengikis habis secara langsung faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan.<sup>13</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan tak terlepas dari peran para penegak hukum di negara ini. Polisi merupakan badan yang sangat menentukan proses penyelesaian suatu perkara pidana. Hal ini terlihat dalam sistem peradilan pidana,

---

<sup>12</sup> Andika Oktavian Saputra, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi” *Jurnal USM Law Review*. Vol. 4. No. 1, 2021, hal. 333.

<sup>13</sup> Moch. Ramdhan Pratama, dkk, “Upaya Non Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 5. No. 2, 2020, hal. 244.



polisi merupakan badan pertama yang menangani perkara pidana. Kewenangan yang diberikannya akan berakibat adanya suatu penyelesaian atau penyaringan terhadap pelanggaran hukum. Penyaringan ini artinya polisi akan melakukan identifikasi terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum tersebut benar-benar merupakan tindak pidana atau tidak. Di Indonesia, masyarakat dan polisi memiliki keterkaitan satu sama lain. Bahwa polisi berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat apabila dilihat dari tugas dan fungsinya, menurut Barda Nawawi Arief, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*sosial worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian). Pembaharuan Undang-undang Kepolisian Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.<sup>14</sup>

Untuk memelihara keamanan fungsi utama kepolisian adalah menghentikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dan mendorong seseorang untuk berbuat lebih baik dari sekarang. Fungsi menegakkan hukum pada kepolisian harus dilakukan secara bergandengan dan beriringan dengan fungsi

---

<sup>14</sup> Ryanto Ulil Anshar, dkk, "*Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila*" Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 2. No 3, 2020, hal. 360.

perlindungan, pegayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>15</sup> Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari permasalahan atau problem kehidupan, bahkan disekitar kehidupan yang di hadapi berbagai bentuk persoalan yang hadir yang dapat mengganggu ketentraman dan ketenangan diri. Berbagai bentuk masalah yang terjadi baik masalah kecil ataupun masalah yang besar adalah merupakan bentuk ujian pendewasaan sikap dan pemikiran dalam menyelesaikan masalah masalah tersebut. Banyak sekali bentuk permasalahan yang terjadi di sekitar kehidupan kita yaitu, masalah keluarga, masalah perkelahiran, masalah pemerkosaan, masalah ekonomi, dan masih banyak lagi permasalahan yang lainnya yang bisa menjerumuskan kedalam persoalan kasus kriminal.

Balapan motor liar merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menjurus pada tindak kriminal. Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada sore hari pukul 16.00-18.30 WIB saat suasana jalan raya sangat ramai . Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”, serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada pasal 503 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena mengganggu ketentraman masyarakat dimalam hari oleh suara berisik dari knalpot motor para pelaku. Pelaku aksi balap

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal, 364.

liar tidak memperdulikan jika di jalan umum ada pengendara lain, tujuan utama mereka adalah memenangkan balap liar yang digelar saat itu. Bahkan mereka mengabaikan keselamatan orang lain dan keselamatan diri sendiri. Tujuan utama tetap pada mencapai garis finis di depan. Balap liar ini tidak jarang merenggut korban, biasa pembalapnya sendiri ataupun pemakai jalan lainnya. Faktor keamanan minim sekali pada aksi balap liar ini, karena pada dasarnya balap resmi menggunakan pengaman seperti helm dan pakaian balap yang digunakan oleh para pembalap motor terlihat tebal dan kaku, berbeda dengan baju balap untuk mobil yang lebih leluasa digunakan dengan bahan yang lebih longgar. Walau begitu, setiap elemen dan pola yang dibuat pasti dengan maksud dan tujuan tertentu. *Wearpack* adalah nama dari pakaian balap yang digunakan oleh pembalap motor, dan ini yang tidak digunakan oleh pembalap balap liar.<sup>16</sup>

Di kota Tebing Tinggi, pada pertengahan tahun 2021 telah terjadi aksi balapan liar yang mengakibatkan satu korban tewas dan satu luka-luka. Tempat kejadian perkara terjadi di Tol Tebing Tinggi – Kuala Tanjung yang sering menjadi tempat dilakukannya balapan liar.<sup>17</sup> Di wilayah Polres Tebing Tinggi, kegiatan atau aksi balap liar sering terjadi di beberapa wilayah diantaranya di Jl. Tuanku Imam Bonjol No. 7, Tambangan Hulu, Kecamatan Padang Hilir atau lebih dikenal dengan simpang kodim, dan di jalan tol Mendaris Tebing Tinggi. Di kedua daerah ini, Polres Tebing Tinggi sering mengadakan patroli untuk mencegah terjadinya aksi balapan liar. Ketika pelaku balap motor liar tertangkap

---

<sup>16</sup> Lismaharia Febry, “Balapan Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pelajar SMP-SMA Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)” *Jurnal Online Mahasiswa Fisip*. Vol. 4. No. 1, 2017, hal. 3.

<sup>17</sup> Waspada, *Balap Liar di Jalan Tol, Satu Tewas Satu Luka, diakses dari <https://waspada.id/sumut/balap-liar-di-jalan-tol-satu-tewas-satu-luka-luka/>*, diakses pada tanggal 16 Desember 2021, pukul 15.24.



dalam razia balap motor liar, mereka hanya dikenakan sanksi pembinaan. Setelah mendengarkan ‘ceramah’ dari pihak kepolisian, mereka diizinkan untuk pulang. Memang dapat dikatakan pendekatan atau upaya yang dilakukan polisi tidak berhasil membuat kapok para pembalap jalanan tersebut. Mereka masih terus mengulangi tindakan yang cenderung membahayakan keselamatan, baik nyawa pelaku maupun nyawa pengguna jalan lainnya.

Menurut penulis, peranan kepolisian sangat diperlukan untuk memberantas balapan liar yang membahayakan nyawa masyarakat dengan memberikan sanksi ataupun hukuman yang tegas agar memberikan efek jera pada setiap pelaku balap liar. Sehingga, berdasarkan kondisi yang telah penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Balapan Liar Oleh Kepolisian di Kota Tebing Tinggi (Studi di Polres Tebing Tinggi)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Balapan Liar Oleh Kepolisian di Kota Tebing Tinggi (Studi di Polres Tebing Tinggi) dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap balapan liar berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana peran pengaturan hukum pidana terhadap balapan liar berdasarkan hukum positif di Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap balapan liar berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui peran pengaturan hukum pidana terhadap balapan liar berdasarkan hukum positif di Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penulisan proposal skripsi ini, penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan proposal skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan proposal skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam upaya penanggulangan balapan liar oleh kepolisian.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai pengaturan hukum pidana terhadap balapan liar berdasarkan hukum positif di Indonesia dan peran pengaturan hukum pidana terhadap balapan liar berdasarkan hukum positif di Indonesia.
- b. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.

## E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang di anggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), balapan liar di jalan raya akan dikenakan pidana yang diatur dalam pasal 283, pasal 284, pasal 287 ayat (5), pasal 297, dan pasal 311 ayat (1). Pelaku balap liar juga dapat dikenakan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena mengganggu ketertiban umum yang menimbulkan kegaduhan. Hal ini sesuai dengan Pasal 503 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman kurungan 3 hari atau denda maksimal Rp 225 ribu. Sedangkan peran pengaturan hukum pidana terhadap balapan liar berdasarkan hukum positif di Indonesia ialah mampu memberikan edukasi dan efek jera bagi pelaku balapan liar mengenai bahaya dan hukum yang menjerat pelaku balapan liar.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan**

##### **1. Pengertian dan Jenis Kejahatan**

Secara etimologis, kejahatan diartikan sebagai perbuatan atau tindakan jahat, di mana suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan berdasarkan pada sifat perbuatan tersebut, apabila perbuatan itu merugikan masyarakat atau perorangan baik secara materil, misalnya mencuri, membunuh, merampok, memperkosa dan lain-lain. Adanya perbuatan yang dibenci dan mendapat reaksi dari masyarakat sebagai kejahatan.

Tidak seorangpun menghendaki adanya kejahatan terjadi dalam lingkungan masyarakatnya, karena adanya kejahatan akan meresahkan dan merugikan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi, salah satu cara penanggulangan kejahatan ini melalui penegakan hukum pidana. Sebagaimana pengertian yang diberikan oleh Paul Moedikdo Moeliono, bahwa kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan. Perumusan tersebut di atas bahwa pengertian kejahatan meliputi semua perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, yang dalam hal ini adalah hukum pidana sebagai hukum publik dimana perbuatan tersebut merugikan baik korban sebagai pihak yang menderita secara langsung

perbuatan tersebut maupun bagi masyarakat sebagai pihak yang tidak secara langsung menderita perbuatan tersebut karena keamanannya terganggu.<sup>18</sup>

Secara yuridis kejahatan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan atau tindakan itu oleh undang-undang. Sedangkan secara sosiologis, Topo Santoso memberikan pengertian kejahatan sebagai suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda – beda akan tetapi ada didalamnya bagian – bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Dalam KUHP tidak disebutkan pengertian kejahatan secara jelas tetapi kejahatan itu diatur dalam Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP.<sup>19</sup>

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan di samping masalah kemanusiaan ia juga merupakan masalah sosial.<sup>20</sup> Berdasarkan beberapa definisi tentang kejahatan seperti yang telah disebutkan di atas, pada intinya sama yakni menyebutkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar

---

<sup>18</sup> Saleh Muliadi, “Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan” Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 6. No. 1, 2012, hal. 5.

<sup>19</sup> Mega Arif, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak (Studi di Wilayah Kota Palu)” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol. 2. No. 5, 2014, hal. 2.

<sup>20</sup> Saleh Muliadi, *Op.cit.*, hal. 6.

peraturan/hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya.

Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, mengelompokkan kejahatan dalam 5 jenis. Bunyi pasal tersebut ialah:<sup>21</sup>

“Golongan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. kejahatan konvensional;
- b. kejahatan transnational;
- c. kejahatan terhadap kekayaan negara;
- d. kejahatan berimplikasikan kontinjensi; dan
- e. pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)”.

#### 1. Kejahatan Konvensional

Kejahatan konvensional adalah kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri. Kejahatan konvensional merupakan kejahatan dengan isu paling mendasar dan sering terjadi di tengah masyarakat, memiliki lingkup lokal dan meresahkan masyarakat. Bentuk kejahatan tersebut di antaranya perjudian, pencurian kekerasan/pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, penipuan, penggelapan, pembakaran, pengrusakan, pemalsuan, penculikan, dan pemerasan.

---

<sup>21</sup> Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Termasuk premanisme dan kejahatan jalanan yang perlu penanganan secara intensif, terutama yang terjadi di lokasi obyek vital, yang dapat berimplikasi pada kerugian ekonomi, dan kepercayaan internasional.

## 2. Kejahatan Transnational

Menurut Perkap 7 Tahun 2009, kejahatan lintas batas negara (*transnational crime*) adalah kejahatan yang terorganisir, yang wilayah operasinya meliputi beberapa negara, yang berdampak kepada kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya, dan ekonomi suatu negara dan bersifat global. Secara konsep, *transnational crime* berarti tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era tahun 1990-an dalam *The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Sebelumnya, istilah yang telah lebih dulu berkembang adalah *organized crime*.

## 3. Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara

Kejahatan terhadap kekayaan negara adalah kejahatan yang berdampak kepada kerugian negara yang dilakukan oleh perorangan secara bersama-sama, dan/atau korporasi (suatu badan). Contoh kejahatan ini adalah tindak pidana korupsi, *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal mining*. Dari rumusan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada kejahatan-kejahatan yang selama ini dianggap konvensional tetapi tidak dianggap sebagai kejahatan terhadap kekayaan negara, misalnya pencurian kabel telepon, pencurian tenaga listrik yang terjadi di desa-desa maupun di



rumah-rumah dan warung pinggir jalan, yang belum memiliki aliran listrik.

#### 4. Kejahatan Berimplikasikan Kontinjensi

Kejahatan berdampak kontinjensi adalah kejahatan yang dapat mengganggu aspek-aspek keamanan, politik, sosial, dan ekonomi serta meresahkan masyarakat yang terjadi secara mendadak, dan sulit diprediksi. Contoh kejahatan ini misalnya anarkisme, premanisme, konflik komunal yang dilatarbelakangi oleh isu kesukuan, agama, ras, dan antar golongan, serta kejahatan lainnya.

#### 5. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak akan mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Muh. Irfansyah Hasan, “Kejahatan Transnasional dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia” Jurnal Lex Crimen. Vol. 7. No. 7, 2018, hal. 14.

## 2. Pengertian Balapan Liar

Balapan Liar, dari sumber kata dasar terdiri balap dan liar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), balap berarti lomba, adu kecepatan baik menggunakan sepeda motor, mobil, dan sebagainya. Sedangkan kata liar berarti tidak resmi ditunjuk atau diakui oleh yang berwenang, tanpa izin resmi dari yang berwenang.<sup>23</sup> Sehingga balapan liar merupakan kegiatan beradu cepat kendaraan tanpa menaati peraturan yang dikeluarkan oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI), baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang, dan juga terkadang nekat memberhentikan kendaraan yang melintasi jalan tersebut demi berlangsungnya balap liar.<sup>24</sup>

Fenomena seperti ini dapat dikategorikan sebagai masalah sosial karena sangat meresahkan atau bahkan sangat membahayakan masyarakat. Mereka yang melakukan balapan liar beradu cepat di jalan-jalan sehingga tidak memperhatikan keselamatan, mereka memikirkan apa yang harus didapat dan dipertaruhkan. Seringkali mereka yang terlibat dalam aksi balapan liar terjerumus melakukan perjudian, dimana perjudian merupakan pertaruhan yang dilakukan secara sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai, serta menyadari segala resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau

---

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>24</sup> Aris Wahyu Pamungkas, "Makna Balapan Liar di Kalangan Remaja (Komunitas Balap Liar Timur Tengah Motor Mojokerto)" Jurnal Paradigma. Vol. 4. No. 3, 2016, hal. 4.

belum pasti hasilnya. Aksi balapan liar tidak jarang diikuti dengan tindakan kriminal lainnya, misalnya saja perkelahian, begal dan lain sebagainya yang tentunya akan semakin meresahkan masyarakat. Umumnya pelaku aksi balapan liar adalah para remaja (pelajar SMA atau SMP).

Balapan liar tidak hanya merugikan diri sendiri namun juga masyarakat sekitar. Faktor keamanan bukan lagi menjadi prioritas misalnya saja pelaku pembalap liar meninggalkan perlengkapan pelindung seperti helm dan jaket. Pelaku aksi balapan liar tidak mempedulikan jika di jalan umum atau jalan raya ada pengendara lain, karena tujuan utama mereka adalah memenangkan balapan liar yang digelar pada saat itu. Bahkan mereka mengabaikan keselamatan orang lain dan keselamatan diri sendiri. Balapan liar ini tidak jarang merenggut nyawa korban, bisa pembalapnya sendiri ataupun pengguna jalan lainnya. Disamping itu suara-suara bising yang ditimbulkan akibat aksi balapan liar tentu akan mengganggu kenyamanan warga. Peraturan perundangundangan sudah secara jelas melarang pengemudi kendaraan bermotor berbalapan dengan kendaraan bermotor lainnya.<sup>25</sup> Kendaraan bermotor yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 1 Angka 8 yaitu “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel”.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ni Putu Noni Suharyanti, “Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Aksi Balapan Liar di Kalangan Remaja” Jurnal Penelitian dan PPM. Vol. 4. No. 2, 2020, hal. 48.

<sup>26</sup> Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan.

Pasal 21 undang-undang yang sama juga menjelaskan bagaimana penggunaan dan perlengkapan jalan.<sup>27</sup>

- (1) Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antar kota dan jalan bebas hambatan.
- (3) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, pemerintah daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus ditanyakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (4) Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di dalamnya juga terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu Pasal 115 huruf b yang menegaskan “Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan bermotor lain”,<sup>28</sup> dan pada Pasal 297 menegaskan “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b di pidana dengan pidana

---

<sup>27</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan.

<sup>28</sup> Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan.



kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.<sup>29</sup>

Ada faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya balap motor liar, yaitu:<sup>30</sup>

1. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pencinta otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jikapun tersedia, biasanya harus melalui proses yang panjang.
2. Gengsi dan nama besar, selain itu ternyata balap motor liar juga merupakan ajang adu gengsi dan pertaruhan nama besar.
3. Kemudian uang taruhan juga menjadi faktor yang membuat balap motor liar menjadi suatu hobi.
4. Kesenangan dan memacu adrenalin. Bagi pelaku pembalap motor liar mengemukakan mereka mendapatkan kesenangan dari sensasi balap motor liar, ada rasa yang luar biasa yang tak dapat digambarkan ketika usai balapan.
5. Keluarga dan lingkungan. Kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga atau ketika terlalu berlebihannya perhatian orang tua kepada anak dan sebagainya juga dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitas-aktivitas negatif seperti balap motor liar. Selain itu pengaruh atau ajakan teman juga dapat menjadi faktor.


---

<sup>29</sup> Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan.

<sup>30</sup> Ni Putu Rai Yuliantini, “Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng” Jurnal Psikologi. Vol. 7. No. 3, hal. 19.

Balap liar terjadi karena terdapat beberapa unsur yang sangat berperan dalam mendukung kegiatan balap liar tersebut. Adapun unsur-unsur yang ada dalam kegiatan balap liar pada adalah:

1. Joki;
2. Motor balap;
3. Judi atau taruhan;
4. Persaingan antar bengkel;
5. Penonton sebagai pelaku taruhan;
6. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan;
7. Gengsi dan nama besar;
8. Uang taruhan;
9. Kesenangan dan memacu adrenalin;
10. Keluarga dan lingkungan;
11. Bakat yang tidak tersalurkan.



## B. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan

### 1. Pengertian Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau *criminal policy* merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan, sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) kebijakan penanggulangan kejahatan harus menempatkan setiap komponen sistem hukum dalam arah yang kondusif dan aplikatif untuk menanggulangi kejahatan, termasuk peningkatan budaya hukum masyarakat sehingga mau memberikan partisipasi yang aktif dalam penanggulangan kejahatan, oleh karena itu kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan.<sup>31</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan criminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.<sup>32</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan:

2. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*);
3. Pencegahan tanpa pidana (*Frequentation Without Punishment*);

---

<sup>31</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy*, (Medan: Pustaka Bangsa Perss, 2008), hal. 66.

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arif, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan", (Jakarta: Kencana, 2001), hal. 77.

4. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindaan dalam media massa (*Influencing Views of Society on Crime and Punishment*).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi dua yaitu lewat jalur penal atau hukum pidana dan non penal atau non hukum pidana atau di luar hukum pidana. Dalam pembagian tersebut upaya-upaya yang di sebut dalam butir 2 dan 3 dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal.<sup>33</sup>

Kebijakan hukum pidana (penal policy) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap pembuatan undang-undang. Tahap kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap kebijakan penerapan hukum pidana. Tahap ketiga, tahap kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.<sup>34</sup>

- a) Tahap Formulasi (Kebijakan Legislatif [*Legislative Policy*] atau Kebijakan Formulasi)

Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap atau kebijakan legislatif. Kebijakan legislatif atau kebijakan legislasi adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara

---

<sup>33</sup> Jacob Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Anak" *Jurnal Sasi*. Vol. 20. No. 2, 2014, hal. 49.

<sup>34</sup> Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 2.



bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.<sup>35</sup>

- b) Tahap Aplikasi (Kebijakan Yudikatif atau Kebijakan Yudisial atau disebut juga *Yudicial Policy*)

Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. Bagian ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana atau "*criminal justice system*" yang terintegrasi.<sup>36</sup>

- c) Tahap Eksekusi (Kebijakan Eksekutif atau Kebijakan Administratif atau *Executive Policy*)

Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut sebagai kebijakan eksekutif atau kebijakan administratif. Dengan adanya tahap "formulasi", maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum atau aparat penerap hukum, tetapi juga merupakan tugas dari aparat pembuat hukum (aparat legislatif), bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana atau "*penal policy*". Oleh karena itu, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kesalahan atau kelemahan pada kebijakan legislatif

---

<sup>35</sup> Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, (Bandung: Kencana, 2016), hal. 147.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 156.

merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>37</sup>

Upaya non penal menduduki posisi kunci strategis dalam penanggulangan sebab-sebab kejahatan dan kondisi-kondisi yang menyebabkan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dalam bentuk non penal lebih kepada pencegahan terhadap sebuah tindak pidana, yang berpusat kepada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. sarana non penal perlu diintensifkan juga karena munculnya keraguan terhadap jalur penal yang dianggap belum mampu untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya kejahatan. sehingga penting untuk menggali dan mengefektifkan segala upaya non penal untuk melengkapi kekurangan sarana penal yang ada.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Utomo, 2004), hal. 143.

<sup>38</sup> Luh Nila Winarni, *Loc.cit.*, hal. 61.

## 2. Penal dan Non Penal

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan bentuk perilaku yang menyimpang dari kebiasaan masyarakat atau anti sosial. Perilaku menyimpang ini sangat mengganggu tatanan kehidupan sosial yaitu ancaman yang nyata terhadap norma – norma sosial yang mendasari keteraturan sosial. kejahatan tersebut dapat menimbulkan ketegangan individu maupun sosial, hal itu disebabkan terlanggarnya hak – hak yang dimiliki oleh individu dan masyarakat.

Tugas negara dalam penanggulangan suatu kejahatan diperlukan suatu langkah yang tepat untuk penanggulangan kejahatan tersebut. Ketika negara hadir dalam penanggulangan tersebut menggunakan kebijakan kriminal (*criminal policy*) maka diperlukan penanganan secara tepat dan integral antara kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan diluar hukum pidana (*non penal policy*). Dalam penanggulangan suatu kejahatan hukum pidana menjadi sarana terakhir dalam menanggulangi kejahatan tersebut, maka hukum pidana harus efektif diberlakukan dengan memperhatikan prinsip – prinsip hukum pidana yang baik. Efektifitas hukum pidana tersebut tidak hanya pada tataran undang – undang tersebut tetapi dalam praktek penegakan hukumnya.<sup>39</sup>

Penanggulangan lewat jalur kebijakan penal, diartikan satu usaha penanggulangan kejahatan yang menitik beratkan pada sifat “*revresif*” yakni : (penindasan/pemberantasan/penumpasan) setelah kejahatan itu terjadi. Marc Ancel menyatakan bahwa “*modern criminal science*” terdiri dari tiga komponen “*criminology*”, “*criminal law*”, dan “*penal policy*”. Lebih lanjut disebutkan beliau

---

<sup>39</sup> W. Sidik Rastra Hendra, Tesis: “*Kebijakan Penal dan Non Penal dalam Menanggulangi Kekerasan Antar Perguruan Pencak Silat (Studi Kasus di Eks Karisidenan Madiun)*” (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016), hal. 81.

“*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>40</sup>

Pada hakikatnya penggunaan upaya penal dalam penanggulangan kejahatan tersebut berkaitan dengan persoalan-persoalan:<sup>41</sup>

- a. Penentuan perbuatan-perbuatan yang seharusnya dirumuskan sebagai kejahatan-kejahatan dalam undang-undang;
- b. Penentuan kesalahan pelaku;
- c. Persoalan mengenai sanksi pidana yang akan dikenakan pada pelaku.

Hukum pidana bukan merupakan solusi utama dalam menanggulangi kejahatan, karena dalam hukum pidana sendiri masih diragukan atau dipermasalahkan efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal. Adapun alasannya dijelaskan dalam pendapat dan hasil penelitian para ahli berikut ini :

- a. Rubin menyatakan : Pidanaan (apa pun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.
- b. Schultz menyatakan : Naik turunnya kejahatan disuatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan – perubahan di dalam hukumnya atau

---

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Kencana Perdana Media Group, 2011), hal. 23.

<sup>41</sup> G. Widiartama, *Viktimologi: Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 125.



kecenderungan – kecenderungan dalam putusan – putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan – perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.

- c. Johannes Andenaes menyatakan : Bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor – faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan – tindakan kita.

Kelemahan lain yang membuat hukum pidana kurang mampu sebagai sarana utama (*primum remedium*) dalam menanggulangi kejahatan, karena sebagai berikut :

- a. Sebab – sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana;
- b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil ( sub-sistem ) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, dan sebagainya);
- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am symptom*”. Oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”;
- d. Sanksi hukum pidana merupakan “*remidium*” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur – unsur serta efek samping negatif;
- e. Sistem pemidanaan bersifat fragmentir dan individu/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;

- f. Keterbatasan jenis sanksi dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- g. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”.

Melihat kelemahan – kelemahan dalam hukum pidana, hal ini bukan berarti hukum pidana dihapuskan dalam menangguli suatu kejahatan. Karena pada dasarnya hukum pidana bagian dari kebijakan sosial masih diperlukan dalam menanggulangi kejahatan. Dalam menanggulangi kejahatan diperlukan suatu keseimbangan dalam bekerjanya penanggulangan kejahatan. Keseimbangan itu dengan diberikannya tempat bagi sarana non penal dalam penanggulangan kejahatan. Sarana penal merupakan penanggulangan kejahatan bukan/diluar hukum pidana. Sarana non penal lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum terjadinya kejahatan. Sasaran utamanya adalah menangani faktor – faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Keseimbangan tersebut selain adanya keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, juga adanya keterpaduan (integralisasi) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “nonpenal”. Sarana non penal merupakan sarana yang menitik beratkan pada pencegahan (preventif) dalam menanggulangi kejahatan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> W. Sidik Rastra Hendra, *Op.cit.*, hal. 118.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Waktu dan Tempat Penelitian

#### 1. Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan skripsi adalah dimulai dari bulan November 2021 sampai dengan bulan Mei 2022.

No.	Kegiatan	Bulan																		Ket.				
		Februari 2022				Maret 2022				Mei 2022				Juni 2022				Juli 2022				Agus 2022		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4	1	2
1	Pengajuan Judul																							
2	Seminar Proposal																							
3	Penelitian																							
4	Penulisan & Bimbingan Skripsi																							
5	Seminar Hasil																							
6	Sidang Meja Hijau																							

#### 2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Tebing Tinggi, Jl. Pahlawan No. 12, Ps. Gambir, Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara 20631.

## B. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang mencakup penelitian terhadap kajian hukum atas upaya penanggulangan balapan liar oleh kepolisian di kota Tebing Tinggi (studi di Polres Tebing Tinggi). Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.<sup>43</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>44</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>45</sup>

Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Juridical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Kencana, 2009).

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 35.

<sup>45</sup> Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hal. 163.

<sup>46</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 153.



### 3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.<sup>47</sup> Adapun data sekunder itu sendiri yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 156.

1) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.

2) Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai balapan liar.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier adalah media internet, indeks komulatif, dan seterusnya.<sup>48</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Polres Tebing Tinggi dengan cara Wawancara.

---

<sup>48</sup> Soerjono Sukanto, Sri Mamudi, *Penelitian Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 23.

## 5. Analisa Data

Bahan Hukum yang diperoleh Penulis, dianalisis dengan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum pidana terhadap penanggulangan balapan liar berdasarkan hukum positif di Indonesia diatur dalam Pasal 211 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balap motor liar diatur dalam Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 Ayat (5), Pasal 297, Pasal 311 Ayat (1). Salah satu bunyi dari pasal-pasal tersebut yakni Pasal 283 “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”.
2. Berdasarkan dari hasil wawancara penulis, peran pengaturan hukum pidana sebagai peran dalam upaya pencegahan supaya orang tidak melakukan tindak pidana dan peran sebagai alat untuk menangani tindak pidana yang dilakukan orang dan upaya penanggulangannya. Narasumber menyampaikan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap balapan liar sesuai prosedur hukum positif Indonesia akan membuat para pelaku menjadi jera dan efektif sesuai dengan Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b UULLAJ.



## B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak-pihak pemerintah yang membuat Undang-Undang untun terus membaharui Undang-Undang Lalu Lintas yang ada, karena menurut penulis pasti kedepan akan ada pelanggaran-pelanggaran baru mengenai balap motor liar yang belum diatur di Undang-Undang. Dan kepada kepolisian yang menerapkan hukum positif terkait balapan liar agar tetap konsisten dan tetap juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang sanksi balapan liar.
2. Diharapkan kepada pihak kepolisian agar tetap menegakkan setiap peraturan yang ada supaya peran peraturan hukum semakin nyata dapat dirasakan masyarakat. Diharapkan juga kepada kita masyarakat, yang pasti berkendara di jalan raya, agar mematuhi setiap peraturan lalu lintas yang ada agar tercipta tertib dalam berkendara dan dapat berkerjasama dengan pihak kepolisian bila ada diketahui aksi-aksi balapan liar yang dilakukan di lingkungan tempat tinggal kita.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Juridicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana.
- Aminanto, K. (2018). *Bunga Rampai Hukum*. Kupang: Jeber Katamedia.
- Arif, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Arif, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Perdana Media Group.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Priss.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, M. (2008). *Criminal Policy*. Medan: Pustaka Bangsa Perss.
- P. A. F., L. (2002). *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico.
- Priyatno, D. (2004). *Kebijakan Legilasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: Utomo.
- Raharjo, S. (2005). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ravena, D., & Kristian. (2016). *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Bandung: Kencana.
- Syamsuddin, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widiartama, G. (2014). *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Wijayanti, A. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.
- Suekanto, S., & Mamudi, S. (2003). *Penelitian Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, A. (2013). *Penegakan Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *Cepata dan Mudan Mehami Hukum Pidana*. Kencana: Jakarta.
- Kartono, K. (1997). *Patalogi Sosial 3 (Gangguan-Gangguan Kejiwaan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Reksodipuro, M. (1997). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kesimpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Ritzer, G., & Goodman, D. (2005). *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (2006). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Usfa, F., & Tongat. (2004). *Pengantar Hukum Pidana*. Universitas Muhamaddiyah Malang: Malang.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

## **C. Karya Ilmiah: Jurnal, Tesis dan Laporan Penelitian**

- Anshar, R. U., & dkk. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 360.
- Arif, M. (2014). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak (Studi di Wilayah Kota Palu). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2.

- Febri, L. (2017). Balapan Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pelajar SMP-SMA Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa*, 3.
- Hasan, M. I. (2018). Kejahatan Transnasional dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*, 14.
- Hattu, J. (2014). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Jurnal Sasi*, 49.
- Hendra, W. R. (2016 ). *Tesis: Kebijakan Penal dan Non Penal Dalam Menanggulangi Kekerasan Antar Perguruan Pencak Silat (Studi Kasus di Eks Karisidenan Madiun)*. 81: Universitas Islam Indonesia.
- Kenedi, J. (2017). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare). *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 18.
- Muliadi, S. (2012). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5.
- Pamungkas, A. W. (2016). Makna Balapan Liar di Kalangan Remaja (Komunitas Balap Liar Timur Tengah Motor Mojokerto). *Jurnal Paradigma*, 4.
- Pratama, M. R. (2020). Upaya Non Penal Dalam Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ius Constituendum*, 244.
- Saputra, A. O., & dkk. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi. *Jurnal USM Law Review*, 333.
- Suharyanti, N. N. (2020). Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Aksi Balapan Liar di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian dan PPM*, 48.
- Winarni, L. N. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme. *Jurnal Ilmu Hukum*, 61.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Psikologi*, 19.
- Arief, A. M. (2017). *Skripsi: Tinjauan Kriminologis Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Maros*. 65: Universitas Hasanuddin.

#### D. Website

- Waspada, *Balap Liar di Jalan Tol*, diakses dari <https://waspada.id/sumut/balap-liar-di-jalan-tol-satu-tewas-satu-luka-luka/>, pada tanggal 16 Desember 2021, pukul 15.24.



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR TEBING TINGGI

**JAWABAN NARASUMBER TERKAIT RISET MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM DARI UNIVERSITAS MEDAN AREA  
DI POLRES TEBING TINGGI**

Narasumber : AIPTU J. SINAGA (Baur Tilang Sat Lantas Polres Tebing Tinggi)

Jawaban untuk pertanyaan 1.:

Sat Lantas Polres Tebing Tinggi tidak pernah mendapat laporan tentang adanya kegiatan balapan liar di jalan Tol Tebing Tinggi – Kuala Tanjung yang mengakibatkan adanya korban jiwa pada saat kegiatan berlangsung.

Mulai 2020 sampai 2021 data penindakan terhadap balap liar tidak ada di karenakan dalam keadaan pandemic, dan tahun 2020 data balap liar yang berhasil kami tangkap dan dilakukan tindakan berupa tilang sebagai berikut :

NO	NAMA	USIA	ALAMAT	JENIS KENDARAAN	PLAT KENDARAAN
1	HAIDI	20 THN	JL. AHMAD YANI	SP.MOTOR HONDA	BK6251 LB
2.	DEDI SANJAYA	18 THN	DESA PAYA LOMBANG	SP. MOTOR YAMAHA	BK5641 NAR
3	SAPARUDDIN	30 THN	UJUNG PANDANG KEC. SIPSISPIS	SP. MOTOR HONDA VARIO	BK4321 NAC
4	IRWAN	24 THN	JL. IMAM BONJOL T.TINGGI	SP. MOTOR YAMAHA NMAX	BK.5621 NAK
5	AFDAL RAJI	20 THN	JL. JAHE T.TINGGI	SP.MOTOR YAMAHA VIXSON	BK5861 NAC
6	NOPRIANDI	18 THN	DESA SIPSISPIS	SP. MOTOR HONDA	BK2966 NAP
7	NIRSA	23 THN	JL. GATOT SUBROTO	SP. HONDA	BK4951 NAA
8	DENI	18 THN	JL. DARAT T.TINGGI	SP. MOTOR HONDA	BK 6557 UZ

Jawaban untuk pertanyaan 2 :

Sesuai dengan data yang kami dapatkan, pelaku balap liar di dominasi dengan pelajar dan ada juga dilakukan oleh orang dewasa.

Jawaban untuk pertanyaan 3 :

Pengaman dilakukan oleh piket fungsi Polres Tebing Tinggi yang terdiri dari Sat Lantas, Sat Samapta, Reskrim, dan polsek – polsek jajaran Polres Tebing Tinggi, dengan melakukan patrol mobile atau hunting kepada masyarakat di wilkum Polres Tebing Tinggi. Dan kesatuan yang berhak untuk memberikan tindakan adalah Sat Lantas dengan tindakan tilang.

Scanned with CamScanner

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR TEBING TINGGI

Jawaban untu pertanyaan 4:

Biasannya pelaksanaan antisipasi balap liar dilaksanan pada malam Kamis dan malam Minggu dengan system patroli dan hunting dimulai pada pukul 21.30 s/d 01.00 wib. Ada pun lokasi yang sisirin oleh personel yaitu di JL. Gatot Subroto, JL. G. Lauser dan Jalan Umum daerah Pabatu.

Jawaban untu pertanyaan 5:

Pelaku balap liar akan dikenakan tilang yang akan di sidangkan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Jawaban untu pertanyaan 6:

Sesuai dengan prosedur hokum akan membuat para pelaku menjadi jera dan efektif sesuai dengan pasal 297 jo Pasal 115 huruf b dari UULLAJ.


Jawaban untu pertanyaan 7:

Benar, bahwa pihak Kepolisian melakukan upaya – upaya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatann balap liar karena aka nada sanksi bagi pelaku balap liar, dan kami juga melakukan sosialisasi dan himbauan di sekolah – sekolah yang ada di Kota Tebing Tinggi.

Jawaban untu pertanyaan 8:

Pihak Kepolisian tetap melakukan pencegahan agar tidak terjadi belapa liar , karena kita sendiri mengetahui kegiatan tersebut jelas masyarakat banyak merasa terganggu dan dirugikan, untuk itu kami juga mengajak masyarakat agar bersama kita mencegah adanya balap liar dengan laporkan kepada kami apabila ada ditemukan balap liar di daerah sekitar anda.

Tebing Tinggi, 30 Mei 2022  
Narasumber  
Baur Tilang Sat Lantas Polres Tebing Tinggi

  
J. SINAGA  
AIPTU NRP #5050201

Scanned with CamScanner

Lampiran 2

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR TEBING TINGGI  
Jalan Pahlawan No. 12 Kota Tebing Tinggi 20627



SURAT KETERANGAN  
Nomor : Sket - 46 /VI/KEP./2022

----- Yang bertanda tangan dibawah ini KEPALA KEPOLISIAN RESOR TEBING TINGGI menerangkan bahwa :

Nama : Harry Mananda Manalu  
NPM : 188400139  
Jenjang Program : S1  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan  
Universitas : Medan Area

benar nama tersebut diatas telah melaksanakan pengambilan data/riset dan wawancara dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2022 di Polres Tebing Tinggi (Unit Gakkum Satlantas) dengan Judul Skripsi "Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Balap Liar Oleh Kepolisian di Kota Tebing Tinggi"

----- Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Tebing Tinggi  
pada tanggal 8 Juni 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TEBING TINGGI



ZULHAM, S.H., M.H.  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 68030291

Scanned with CamScanner